

Kementerian Kependudukan dan
Pembangunan Keluarga/BKKBN**MEMBERANTAS JUDI ONLINE ASN MELALUI KIE KELUARGA DAN TEKNOLOGI****Ahmad Zuhdi¹, Beny Aprius², Hariyadi Wibowo³**^{1,3}Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN, ²Researcher Ahad Media Digital
Email: ahmad.zuhdi@bkkbn.go.id, benyaprius@yahoo.com, hariyadi99@gmail.com**Ringkasan Eksekutif**

Maraknya judi online di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) mengancam integritas pemerintahan dan kesejahteraan keluarga, didorong oleh sikap permisif, tekanan ekonomi, lemahnya penegakan hukum, rendahnya kontrol sosial, dan kemudahan akses teknologi. Data PPATK (2023) mencatat 3,2 juta pemain judi online di Indonesia, termasuk ASN, dengan dampak berupa kerugian finansial, konflik keluarga, dan tindakan kriminal.

Pendekatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) melalui 8 Fungsi Keluarga menjadi solusi utama untuk menangani akar masalah melalui pelatihan pengelolaan keuangan, konseling psikologis, dan penguatan nilai agama, yang dikoordinasikan oleh BKKBN. Pendekatan ini harus didukung oleh pemblokiran situs judi online menggunakan teknologi web crawler dan penegakan hukum tegas terhadap ASN pelaku. Kolaborasi lintas sektor dengan Kominfo, PPATK, dan tokoh masyarakat akan memastikan keberhasilan upaya ini, dengan target penurunan keterlibatan ASN dalam judi online sebesar 20% dalam dua tahun.

Kata Kunci: KIE, Judi Online, ASN, Ketahanan Keluarga, Teknologi Informasi

Pendahuluan

Praktik perjudian telah ada sejak era kerajaan di Indonesia, namun perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah lanskap perjudian menjadi lebih masif melalui platform daring. Judi online menawarkan kemudahan akses tanpa batasan usia, jenis kelamin, atau nominal taruhan, dengan jangkauan global yang memperparah penyebarannya, termasuk di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN). Data PPATK (2023) menunjukkan bahwa judi online telah menjangkau 3,2 juta pemain di Indonesia, termasuk ASN, dengan perputaran uang Rp327 triliun pada 2023, yang berdampak pada penurunan integritas dan kinerja pegawai negeri. Maraknya judi online di kalangan ASN tidak hanya mengancam integritas pegawai negeri, tetapi juga memicu kerugian finansial, gangguan keharmonisan keluarga, dan tindakan kriminal, seperti korupsi atau kekerasan.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan sejumlah aturan untuk memberantas judi online, termasuk Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang

mengatur larangan perjudian dengan ancaman pidana penjara hingga 4 tahun. Selain itu, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), khususnya Pasal 27 ayat (2), menetapkan larangan penyebaran konten perjudian daring dengan sanksi pidana hingga 6 tahun penjara. Untuk memperkuat upaya pemberantasan, Presiden Joko Widodo menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2024 tentang pembentukan Satuan Tugas Pemberantasan Judi Daring, yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Satgas ini berfokus pada pencegahan dan penegakan hukum, termasuk pemblokiran situs judi online oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Meski demikian, keterlibatan ASN dalam judi online menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih terarah, seperti Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) berbasis keluarga, untuk mengatasi akar masalah secara holistik.

Menurut Ketua Satgas Pemberantasan Judi Online, Hadi Tjahjanto, hampir seluruh provinsi di Indonesia sudah terpapar judi online, bahkan merambah hingga tingkat desa dan kelurahan. Bahkan pemainnya berasal dari berbagai segmen usia dan profesi, mulai dari pelajar, mahasiswa, ibu rumah tangga, guru, ASN, anggota TNI-Polri, wartawan, anggota dewan, dan berbagai profesi lainnya. Fakta lain juga menunjukkan, bahwa pemain judi online ini 80% berasal dari kalangan menengah ke bawah. Hal ini dibuktikan dengan nominal transaksi pada segmen tersebut mulai dari Rp10 ribu sampai Rp100 ribu saja.

Menurut I Wayan Nuka Lantara, Ph.D., pengamat investasi dan akademisi dari UGM, “Faktor utama penyebab maraknya perjudian online di kalangan generasi muda disebabkan oleh teknologi dan kemudahan akses. Terlebih lagi, kemudahan pembayaran makin menarik untuk menyetorkan uang deposit secara terus menerus” (Universitas Gadjah Mada, 2024). Kemajuan teknologi, seperti promosi judi online melalui media sosial dan aplikasi pesan instan, telah menciptakan lingkungan yang mempermudah ASN untuk terpapar iklan judi online. Sebanyak 82% pengguna internet di Indonesia pernah melihat iklan judi online, yang sering kali dikemas dengan narasi glamor dan janji keuntungan instan. Hal ini memperparah sikap permisif di kalangan ASN, yang mungkin tergiur karena tekanan ekonomi atau keinginan untuk cepat kaya tanpa kerja keras.

Sebuah laporan dari Kepolisian Daerah Jawa Tengah (2024) mencatat kasus seorang ASN yang melakukan penggelapan dana kantor sebesar Rp50 juta untuk membiayai kecanduan judi online, yang juga memicu konflik rumah tangga. Kasus ini menggambarkan bagaimana judi online tidak hanya merugikan secara finansial, tetapi juga merusak keharmonisan keluarga dan integritas institusi.

Pemerintah melalui Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2024 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Judi Daring. Pemerintah telah membentuk Satgas Pemberantasan Judi Online yang di ketahui oleh Menko Polhukam.

Untuk pemberantasan judi online di kalangan ASN merupakan tindakan yang perlu segera dilakukan karena banyak kasus karena judi online banyak ASN melakukan tindakan kekerasan dan kriminal. saatnya negara, aparat dan masyarakat turun tangan memberantas maraknya judi online.

Faktor penyebab judi online pada ASN meliputi faktor psikologis, seperti sikap permisif yang membolehkan segala-galanya, serta gambling disorder yang mendorong ASN untuk terus berjudi meski mengalami kekalahan berulang. Faktor ekonomi, seperti keinginan mendapatkan penghasilan besar tanpa kerja keras dan kesulitan keuangan, juga menjadi pemicu utama. Penelitian oleh Hardiansyah dan

Syahrul (2016) menunjukkan bahwa “Kegiatan judi online di kalangan pelajar dan mahasiswa di Kota Pekanbaru didorong oleh akses internet cepat di warnet dan promosi judi online yang gencar, ditambah dengan rendahnya kesadaran akan risiko hukum dan sosial” (Hardiansyah & Syahrul, 2016). Dalam konteks ASN, rendahnya literasi digital membuat mereka rentan terhadap promosi judi online yang menawarkan bonus dan kemudahan transaksi. Faktor hukum berupa lemahnya penegakan hukum, faktor sosial berupa lemahnya kontrol masyarakat, dan faktor agama berupa rendahnya keimanan individu ASN juga turut memperparah masalah ini

Deskripsi Masalah

Maraknya judi online di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) dipicu oleh sejumlah faktor yang saling berkaitan, mencakup aspek psikologis, ekonomi, hukum, sosial, agama, dan teknologi. Secara psikologis, sikap permisif di kalangan ASN, yang ditunjukkan oleh kecenderungan untuk menoleransi perilaku berisiko, menjadi pemicu utama. Banyak ASN terjebak dalam pola pikir ingin cepat kaya tanpa usaha keras, yang diperparah oleh tekanan ekonomi, seperti gaji yang tidak mencukupi atau utang pribadi. Penelitian oleh Hardiansyah dan Syahrul (2016) menunjukkan bahwa kecanduan judi online sering kali didorong oleh harapan keuntungan instan, yang juga relevan untuk konteks ASN yang menghadapi tekanan finansial. Faktor hukum, seperti lemahnya penegakan aturan terhadap pelaku judi online, turut memperburuk masalah. Kurangnya sanksi tegas bagi ASN yang terlibat menciptakan persepsi bahwa aktivitas ini bebas risiko. Dari sisi sosial, rendahnya kontrol masyarakat, seperti minimnya pengawasan dari lingkungan kerja atau komunitas, memungkinkan perilaku judi online berkembang tanpa hambatan. Faktor agama, yaitu lemahnya keimanan individu, juga berperan karena nilai-nilai moral dan spiritual gagal menahan godaan judi. Kemajuan teknologi informasi, khususnya akses internet cepat dan promosi agresif melalui media sosial, mempermudah ASN terpapar situs judi online. Menurut I Wayan Nuka Lantara, Ph.D., dari UGM, “Kemudahan akses dan promosi judi online melalui platform digital menjadi pemicu utama maraknya perjudian di kalangan masyarakat” (Universitas Gadjah Mada, 2024).

Tabel 1. Kelompok terdidik tidak menjamin mampu melawan candu pertaruhan daring

Profesi	
Anggota DPR	Pensiunan
Aparat Penegak Hukum	Dokter
PNS	Wartawan
Pejabat Daerah	Notaris

Sumber: Visual Republika (2024)

Maraknya judi online di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan bagian dari fenomena yang lebih luas, di mana kelompok terdidik dan berprofesi profesional juga rentan terhadap kecanduan perjudian daring. Berdasarkan data Visual Republika (2024), profesi seperti anggota DPR, pensiunan, aparat penegak hukum, dokter, ASN, wartawan, pejabat daerah, dan notaris termasuk dalam kelompok yang terpapar judi online, menunjukkan bahwa tingkat pendidikan atau status sosial tidak menjamin ketahanan terhadap candu perjudian daring. Khususnya bagi ASN, faktor psikologis seperti sikap permisif dan harapan keuntungan instan, yang diperparah oleh tekanan ekonomi seperti gaji yang tidak mencukupi atau utang pribadi, menjadi pemicu utama. Penelitian oleh Hardiansyah dan Syahrul (2016) menegaskan bahwa akses internet cepat dan promosi agresif melalui platform digital mendorong

keterlibatan dalam judi online, sebuah tren yang juga berlaku untuk ASN yang sering terpapar iklan judi daring di media sosial.

Faktor hukum, sosial, agama, dan teknologi turut memperburuk masalah ini. Lemahnya penegakan hukum, seperti minimnya sanksi disiplin bagi ASN pelaku judi online, menciptakan persepsi bahwa aktivitas ini bebas risiko. Rendahnya kontrol sosial dari lingkungan kerja atau masyarakat, serta lemahnya keimanan individu, membuat ASN semakin rentan.

Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan pendekatan berbasis skala prioritas dengan fokus pada pengendalian teknologi informasi sebagai pintu masuk utama judi online. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) telah menerapkan strategi masif, seperti pemblokiran 1,3 juta konten judi online antara Oktober 2024 dan April 2025, menggunakan tiga pendekatan utama: (1) web crawler berbasis kecerdasan buatan untuk mendeteksi situs judi secara otomatis, (2) patroli manual untuk menemukan anomali yang terlewat, dan (3) tindakan lanjutan berdasarkan laporan masyarakat (Indonesia.go.id, 2024). Namun, upaya ini perlu didukung oleh pendekatan lintas sektor yang melibatkan pemangku kepentingan seperti OJK, Bank Indonesia, PPATK, Kepolisian, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan keluarga sebagai garda terdepan di hilir.

Solusi utama yang diusulkan adalah pendekatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) melalui 8 Fungsi Keluarga, yang mencakup aspek spiritual, ekonomi, pendidikan, perlindungan, dan psikologi keluarga. Pendekatan ini efektif karena menysasar akar masalah, seperti dampak ekonomi dari kerugian judi, gangguan kejiwaan akibat kecanduan, dan hilangnya keharmonisan keluarga. Program KIE dapat diimplementasikan melalui kampanye penyuluhan di tingkat komunitas, pelatihan pengelolaan keuangan oleh BKKBN, dan konseling psikologis oleh tokoh agama atau profesional. Dengan mengintegrasikan upaya teknologi dan edukasi keluarga, pemberantasan judi online di kalangan ASN dapat lebih terarah dan berkelanjutan.

REKOMENDASI KEBIJAKAN

Berdasarkan analisis dalam Pendahuluan dan Deskripsi Masalah, pemberantasan judi online di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) harus dilakukan segera melalui strategi terpadu yang menargetkan akar masalah dan mencegah dampak lebih lanjut. Berikut adalah rekomendasi kebijakan yang harus diimplementasikan:

1. Pendekatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) melalui 8 Fungsi Keluarga Pendekatan ini wajib diprioritaskan untuk membangun ketahanan keluarga ASN dengan menangani dampak ekonomi, psikologis, dan sosial dari judi online. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) harus mengoordinasikan kampanye edukasi intensif mulai dari komunitas kecil (RT/RW) hingga instansi pemerintah, dengan target menjangkau 50% keluarga ASN dalam satu tahun. Program ini mencakup lokakarya pengelolaan keuangan, konseling psikologis oleh profesional, dan penyuluhan nilai agama oleh tokoh masyarakat, didukung oleh platform daring seperti <https://s.id/bersamastopjudol>. Indikator keberhasilan meliputi peningkatan literasi keuangan keluarga dan penurunan laporan kecanduan judi sebesar 20% dalam dua tahun.
2. Penegakan Hukum Tegas terhadap ASN Pelaku Judi Online Sanksi disiplin yang tegas, seperti penurunan pangkat, pemotongan tunjangan, atau pemberhentian, harus diterapkan tanpa kompromi kepada ASN yang terbukti terlibat judi online, sesuai dengan Pasal 303 KUHP dan UU ITE Pasal 27 ayat (2). Kementerian Dalam Negeri dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) harus menetapkan pedoman sanksi khusus dalam tiga bulan, dengan target penegakan hukum terhadap minimal 90% kasus terdeteksi dalam satu

tahun untuk menciptakan efek jera dan memulihkan integritas pegawai negeri.

3. Penguatan Kontrol Sosial dan Keimanan Individu Pemerintah daerah, bekerja sama dengan tokoh agama dan masyarakat, harus memperkuat pengawasan sosial di lingkungan kerja dan komunitas ASN. Program wajib, seperti seminar keagamaan dan kelompok diskusi bulanan, harus diluncurkan untuk meningkatkan nilai-nilai spiritual dan moral. Targetnya adalah melibatkan 70% ASN dalam kegiatan ini dalam enam bulan, guna mencegah keterlibatan dalam judi online melalui penguatan keimanan individu.
4. Pengawasan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Ketat Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) harus mempercepat pemblokiran situs judi online dengan memperluas penggunaan web crawler berbasis kecerdasan buatan, menargetkan pemblokiran 2 juta konten judi online per tahun. Kolaborasi dengan OJK dan PPATK harus ditingkatkan untuk memantau transaksi keuangan mencurigakan terkait judi online, dengan indikator keberhasilan berupa penurunan transaksi daring sebesar 30% dalam 18 bulan.

Rekomendasi Prioritas:

1. Pendekatan KIE melalui 8 Fungsi Keluarga Pendekatan ini menjadi prioritas utama karena secara langsung menangani dampak multidimensional judi online, dari kerugian finansial hingga gangguan psikologis, melalui penguatan keluarga sebagai unit terkecil masyarakat. Kolaborasi dengan BKKBN, Kementerian Agama, dan konselor profesional akan memastikan edukasi yang efektif, dengan target penurunan keterlibatan ASN dalam judi online sebesar 20% dalam dua tahun.
2. Penguatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemblokiran situs judi online dan pemantauan aktivitas daring ASN merupakan langkah preventif krusial untuk memutus rantai penyebaran judi online. Pendekatan ini melengkapi KIE dengan meminimalkan akses ke platform perjudian, menjadikannya strategi terpadu yang efektif.

Kesimpulan

Maraknya judi online di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan permasalahan serius yang dipicu oleh berbagai faktor, seperti kemudahan akses teknologi, tekanan ekonomi, sikap permisif, lemahnya penegakan hukum, rendahnya kontrol sosial, dan kurangnya keimanan individu. Data dari PPATK menunjukkan bahwa perputaran uang judi online mencapai Rp327 triliun pada 2023, dengan 3,2 juta pemain di Indonesia, termasuk ASN dari berbagai instansi. Dampaknya tidak hanya merugikan secara finansial, tetapi juga memicu tindakan kriminal dan kekerasan, sehingga memerlukan intervensi segera melalui pendekatan yang komprehensif dan terarah. Pendekatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) melalui 8 Fungsi Keluarga menjadi solusi utama karena dapat menjangkau langsung kebutuhan korban, baik dari aspek ekonomi, psikologis, maupun spiritual, dengan melibatkan keluarga sebagai unit terkecil untuk membangun ketahanan sosial. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah perlu mengintegrasikan pendekatan KIE dengan penguatan teknologi informasi dan komunikasi, seperti pemblokiran situs judi online menggunakan *web crawler* berbasis kecerdasan buatan, serta penegakan hukum tegas terhadap ASN yang terlibat. Kampanye edukasi di tingkat komunitas, seperti pelatihan pengelolaan keuangan dan konseling oleh tokoh agama, dapat memperkuat ketahanan keluarga ASN. Selain itu, kolaborasi lintas sektor, termasuk Kementerian Komunikasi dan Informatika, OJK, PPATK, dan tokoh masyarakat, menjadi kunci untuk mempersempit ruang gerak judi online. Implementasi segera

langkah-langkah ini akan menekan praktik judi online di kalangan ASN, melindungi integritas pemerintahan, dan memastikan kesejahteraan keluarga mereka.

Referensi

- Hardiansyah, S., & Syahrul. (2016). Kegiatan Judi Online di Kalangan Pelajar dan Mahasiswa di Kota Pekanbaru. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 3(1), 1-15.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (2024). Edukasi dan Penegakan Hukum: Strategi Pemerintah Berantas Judi Online. Diakses dari <https://www.komdigi.go.id/berita/artikel/detail/edukasi-dan-penegakan-hukum-strategi-pemerintah-berantas-judi-online>
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). (1982). Pasal 303 tentang Larangan Perjudian. Jakarta: Penerbit Hukum Nasional.
- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). (2023). Laporan Tahunan 2023: Analisis Transaksi Keuangan Terkait Judi Online. Jakarta: PPATK. Diakses dari https://www.ppatk.go.id/backend/assets/images/publikasi/1713753187_.pdf
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. (2008). Pasal 27 ayat (2). Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia.
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pembentukan Satuan Tugas Pemberantasan Judi Daring. (2024). Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Universitas Gadjah Mada. (2024). Judi Online Makin Marak di Kalangan Anak Muda, Pakar UGM Sarankan Perlunya Edukasi Literasi Keuangan. Diakses dari <https://ugm.ac.id/id/berita/judi-online-makin-marak-di-kalangan-anak-muda-pakar-ugm-sarankan-perlunya-edukasi-literasi-keuangan>
- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). (2023). Jaga Ketahanan Keluarga dengan 8 Fungsi Keluarga. Diakses dari <https://diskominfo.kaltimprov.go.id/ketahanan/jaga-ketahanan-keluarga-dengan-8-fungsi-keluarga>
- Alwaie. (2023). Judi Online: Akar Penyebab dan Solusinya. Diakses dari <https://alwaie.net/analisis/judi-online-akar-penyebab-dan-solusinya/>
- CNN Indonesia. (2024). Mendagri Siapkan Sanksi ASN Terlibat Judi Online. Diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240619151240-12-1111543/mendagri-siapkan-sanksi-asn-terlibat-judi-online>
- Republika. (2024). Daftar Profesi Terjerat Judi *Online*, Termasuk Daerah Terbanyak Hingga Level Kecamatan. Diakses dari <https://visual.republika.co.id/berita/sfs52z487/daftar-profesi-terjerat-judi-online-termasuk-daerah-terbanyak-hingga-level-kecamatan>